



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU**

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 007 /KESOS/V/2021

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang ;
2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah ;
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang ;
4. Keputusan Bupati Serang Nomor : 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang ;
5. Surat dari Kepala PAUD JERAPAH KECIL Nomor : 03/PAUD/J-K/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
6. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/007-Kec. tanggal 19 Mei 2021.

MENGIJINKAN

Kepada	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Sekolah	: PAUD " JERAPAH KECIL "
Alamat	: Komp. Lebak Indah Griya Asri Blok E2 No.2 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang
Jenis Kegiatan	: PENDIDIKAN NON FORMAL
Rumpun Kegiatan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara	: YEYET JUMYETSIH, S.Pd
Tahap Klasifikasi	: ☒ A ☐ B ☐ C
Masa berlaku ijin sampai dengan tanggal	: 20 Mei 2024



Dikeluarkan di : KRAMATWATU
Pada Tanggal : 20 Mei 2021
CAMAT KRAMATWATU

Drs. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP : 19660729 198709 1 001